

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

PERATURAN BUPATI BEKASI NO 47 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025 – 2029

- ABSTRAK:**
- Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2023, Indonesia menjadi negara penyumbang beban TBC kedua tertinggi di Dunia setelah India, Dengan estimasi kasus baru di Indonesia sebanyak 1.060.000 kasus TBC, setara dengan 1 (satu) orang setiap 30 (tiga puluh) detik dan 134.000 kematian setiap tahunnya. Wilayah yang menyumbang beban kasus TBC tertinggi di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, Kabupaten Bekasi diperkirakan menyumbang 11.000 kasus TBC di Provinsi Jawa Barat atau setara dengan 6% serta menjadi Kabupaten/Kota penyumbang kasus TBC urutan ke-5 di Jawa Barat. Kasus TBC di Kabupaten Bekasi dari terus meningkat terutama setelah pandemi Covid-19, Tahun 2021 notifikasi kasus mencapai 5.545 kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 10.366 dan semakin di tahun 2023 menjadi 13.961. Peningkatan kasus juga terjadi signifikan pada kasus TBC Anak dan juga TBC Resisten Obat. Berbagai terobosan telah dilakukan oleh Program Penanggulangan TBC Nasional (P2-TB): intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi maupun inovasi program untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah TBC di Indonesia, dengan pembiayaan yang sampai dengan saat ini masih signifikan di dukung oleh pendanaan dari luar negeri. Seiring dengan meningkatnya perekonomian Indonesia, lembaga donor luar negeri telah mengindikasikan akan mengurangi dukungannya sehingga ke depan P2- TB Indonesia akan sangat membutuhkan sumber pendanaan dalam negeri, khususnya dari Pemerintah Daerah. Dalam upaya Eliminasi TBC 2030 perlu adanya peran multisektor dan Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan penanggulangan Tuberkulosis ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Tujuan dibuatnya Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yaitu untuk Mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian TBC di Daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022
 - Dalam Peraturan ini dijelaskan tentang Latar Belakang Pembuatan rencana aksi daerah penanggulangan Tuberkulosis, analisis situasi kasus Tuberkulosis, Isu Strategis, Indikator Kinerja, dan Strategi Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 -2029.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 7 November 2024
 - Penjelasan 45 halaman.